

# **LAPORAN**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN  
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN BENCANA  
ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. Pendahuluan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	5
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan .....	5
C. Hasil Yang Diharapkan .....	6
D. Kesimpulan dan Saran .....	7
E. Penutup .....	7
Lampiran	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Padang, Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284, 25137  
website : dinsos.sumbarprov.go.id, e-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM  
DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI  
TAHUN 2023**

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Kondisi geografis dan geologis Indonesia menjadikannya area yang rawan berbagai macam bencana alam mulai dari letusan gunung, gempa, hingga banjir. Wilayah Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik yang merupakan rangkaian gunung api aktif di dunia dan hampir semua gempa bumi dunia terjadi di jalur tersebut. Indonesia juga tempat pertemuan tiga lempeng tektonik besar: Indo-Australia, Eurasia, dan Lempeng Pasifik, sehingga punya potensi besar untuk terjadinya bencana gempa bumi termasuk likuifaksi dan tsunami.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara majemuk yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, rasa, dan agama, yang terus hidup secara berdampingan dalam berbagai lini dan aktivitas kehidupan. Konsekuensi atas kondisi tersebut salah satunya adalah potensi bencana sosial yang cukup besar, seperti konflik antar suku, kelompok, komunitas, hingga potensi teror.

Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam hal perlindungan dan penanggulangan bencana. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta manusia lanjut

usia (manula). Salah satu upaya yang ditempuh untuk memenuhi perlindungan bagi korban bencana tersebut adalah memberikan pelayanan dukungan psikososial (LDP), untuk mencegah agar kelompok rentan tidak mengalami dampak lanjutan dari kejadian bencana alam dan bencana sosial.

## **2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); • Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor DPA/A1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 6 Januari 2023 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- j. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 465/044/SK/PFM-D/2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta, Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

- 1). Memastikan hadirnya perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan pada situasi pra dan pascabencana, dari potensi dampak lanjutan setelah bencana.
- 2). Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

#### **b. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi kondisi pascabencana, sehingga dapat menghindarkan mereka dari potensi dampak lanjutan dari bencana. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan lanjutan bagi penyintas

bencana alam dan bencana sosial, agar pemulihan secara fisik dan psikis dapat lebih sempurna.

## **B. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Psikosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini berlangsung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 14 s.d 17 Maret 2023 di Hotel Arumas Lubuk Sikaping dan Kantor Wali Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh 80 orang peserta. Metode yang digunakan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Psikosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial ini melalui arahan dari Narasumber kepada peserta, yang dipandu oleh moderator. Curah Pendapat/penyampaian materi dan Diskusi dengan narasumber sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan materi terkait Kondisi Kerawanan Bencana serta Sumber Daya dalam Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat;
2. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan materi terkait potensi bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat penyintas bencana;
3. Koordinator Tagana Sumatera Barat terkait kekuatan dan potensi Tagana dalam usaha-usaha penanggulangan bencana;
4. Pendamping Rehabilitasi Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI dengan materi respons yang tepat dalam menyikapi situasi saat dan pascabencana.

### **C. Hasil yang Diharapkan**

Situasi di tengah bencana dan pascabencana adalah situasi yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Akan tetapi, saat situasi itu terjadi dan tak terelakkan, masyarakat yang menjadi penyintas atau korban bencana harus dapat menyikapinya dengan respons yang tepat dan cepat. Hal ini diperlukan agar korban tidak mengalami dampak lanjutan dari kejadian bencana.

Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial ini diharapkan dapat menyiapkan masyarakat yang betul-betul paham bagaimana merespons kejadian bencana, serta dapat membantu pemulihan masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial dari dampak fisik dan psikis akibat bencana.

### **D. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat penyintas bencana yang menjadi peserta dalam kegiatan ini belum dapat menjelaskan dengan baik perbedaan antar bencana alam dan bencana sosial;
2. Peserta dalam kegiatan ini belum memiliki pengetahuan yang baik terkait bagaimana respons yang tepat dalam menyikapi situasi saat bencana dan pascabencana
3. Peserta dalam kegiatan ini belum memahami betul bantuan apa yang dapat diakses setelah menjadi korban bencana
4. Kurangnya waktu pelaksanaan bimbingan yang hanya empat hari untuk dua tempat pelaksanaan.

Saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial ini antara lain :


1. Pemerintah daerah hingga tingkat nagari dan jorong harus lebih banyak menyajikan informasi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kebencanaan;
2. Penambahan waktu pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan agar materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dapat lebih luas dan lugas.

#### **E. Penutup**

1. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Tahun 2023 telah dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar;
2. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait respons yang tepat dalam menghadapi situasi kebencanaan dan memastikan masyarakat penyintas bencana tidak mengalami dampak lanjutan pascabencana;
3. Melalui Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi Tahun 2023, pemerintah berupaya memulihkan penyintas bencana secara fisik dan psikis.

Demikian laporan ini di susun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Padang, 31 Mei 2023  
Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

  
Andri Yundak SE, MM  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19700621 199310 1 001



# DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL DINAS SOSIAL PROV. SUMATERA BARAT



